



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ROSTIWARTI, S.H. AND ASSOCIATES** Pengacara/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln M.H. Thamrin No.38 A Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 63/SK/2013/PA.Pdg, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0256/Pdt.G/2013/PA.Pdg, tanggal 19 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 1 dari 5 hlm putusan No.34/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Juli 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 11 Juni 2013 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2013 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara ini sesungguhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan dikuatkan pula oleh keterangan para saksi Penggugat/Terbanding pada akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada kerukunan, tidak ada keharmonisan, sering terjadi pertengkaran dan kurang lebih 6 (enam) bulan, masing-masing sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyangkal sebagai penyebab terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangganya bukanlah karena masalah kekurangan nafkah melainkan disebabkan karena Penggugat/Terbanding yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dalam hal ini terlepas dari pihak mana yang salah, namun bilamana dalam suatu rumah tangga antara suami isteri masing-masing sudah saling menuding sebagaimana halnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, membuktikan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dicapai, bilamana dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, sehingga perceraian dalam perkara ini adalah solusi yang telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm 3 dari 5 hlm putusan No.34/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 256/Pdt.G/2013/PA.Pdg, tanggal 19 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaedah 1434 H, oleh kami **Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. E. SAEFUDDIN, M.H.** dan **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaedah 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. DARWATI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, S.H., M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs. E. SAEFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. DARWATI

Perincian biaya perkara :

- 1 Redaksi : Rp 5.000
- 2 Materai : Rp 6.000
- 3 Biaya Proses : Rp 139.000

Jumlah : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

P A N I T E R A

Drs. H. YUSTAN AZIDIN, S.H., MH

Hlm 5 dari 5 hlm putusan No.34/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)